

PENGANGKATAN - RELAWAN DEMOKRASI - PEMILU 2019
2019

KPT 05/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./I/2019 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 05/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./I/2019 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu membentuk/mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019.nama-namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2019.
- Lamp.: 2 hlm.